JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

**Jurnal Riksa Cendikia Nusantara**
Volume 2, No.2, 2026
E-ISSN: 3110-8377

# Tradisi Hesofui Kawi Bagi Masyarakat Buton Sebelum Akad Nikah Menurut Pandangan Syariat Islam (Studi Kasus Desa Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi)

**Isti Azah, M. Akil, Jufri Muhammad Zen**
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Email: azahisti619@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tradisi *Hesofui Kawi* sebagai salah satu bentuk mandi pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Buton, khususnya di Desa Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Tradisi ini merupakan rangkaian prosesi penyucian diri sebelum akad nikah yang diyakini mengandung nilai penghormatan, kesiapan batin, serta permohonan keberkahan bagi calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi Hesofui Kawi serta menelaahnya dari perspektif syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, keluarga calon pengantin, serta pelaku budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Hesofui Kawi* memiliki makna simbolik seperti pembersihan diri secara lahir dan batin, mempererat hubungan kekerabatan, serta mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Dari perspektif syariat Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf yang dapat diterima (al-‘urf al-ṣaḥīḥ) selama tidak diyakini sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak disertai unsur keyakinan syirik maupun ritual yang bertentangan dengan aqidah. Dengan demikian, prosesi mandi pengantin ini tetap dapat dilestarikan sebagai identitas adat daerah sepanjang berada dalam batasan norma Islam.
**Kata Kunci:** Tradisi, Mandi Pengantin, Syariat Islam

***Abstract***

*This study examines the Hesofui Kawi tradition, a form of bridal bathing performed by the Buton people, particularly in Wandoka Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. This tradition is a series of purification ceremonies before the marriage ceremony, believed to convey values of respect, spiritual readiness, and a request for blessings for the bride and groom. This study aims to explain the implementation of the Hesofui Kawi tradition and examine it from an Islamic perspective. This study employed a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants included traditional leaders, religious leaders, the families of the prospective bride and groom, and cultural practitioners. The results indicate that the Hesofui Kawi tradition carries symbolic meanings such as physical and spiritual cleansing, strengthening kinship ties, and preparing the prospective bride and groom for married life. From an Islamic perspective, this tradition falls under the category of acceptable ‘urf (al-‘urf al-ṣaḥīḥ) as long as it is not believed to be a requirement for a valid marriage and is not accompanied by elements of polytheistic beliefs or rituals that contradict the faith. Therefore, this bridal bathing procession can be preserved as a regional cultural identity as long as it remains within Islamic norms.*
***Keywords****: Tradition, Bridal Shower, Islamic Syariah*

**Article Info**
Received date: 05 February 2026 Revised date: 26 February 2026 Accepted date: 28 February 2026

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini, adat istiadat menjadi bagian penting yang mengatur perilaku sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan masing-masing dalam tradisi pernikahan, yang mencerminkan nilai-nilai luhur, warisan budaya leluhur, serta kearifan lokal yang dijaga secara turun-temurun.

Salah satu daerah yang memiliki tradisi unik dalam rangkaian prosesi pernikahan adalah masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara, khususnya di Desa Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Di daerah ini dikenal sebuah tradisi bernama *Hesofui Kawi***,** yakni prosesi penyucian diri yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum memasuki akad nikah. Tradisi ini dipercaya membawa berkah, ketentraman, serta menjadi sarana untuk memperkuat nilai spiritual calon mempelai. Dalam pelaksanaannya, *Hesofui Kawi* mengandung berbagai simbol dan makna, seperti bentuk penghormatan kepada orang tua, pembersihan diri secara lahir dan batin, serta permohonan doa agar pernikahan berjalan lancar dan diridai oleh Allah SWT.

Tradisi ini memiliki kemiripan dengan praktik siraman dalam budaya Jawa, namun dengan kekhasan lokal yang sarat nilai religius dan budaya Buton. Namun demikian, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, tradisi ini mulai mengalami pergeseran makna. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi *Hesofui Kawi* dengan ajaran agama Islam. Ada yang tetap mempertahankannya sebagai bentuk pelestarian budaya, namun ada pula yang menganggapnya sebagai amalan yang tidak berdasar dalam syariat Islam, bahkan bisa mendekati unsur bid'ah.

Syariat Islam juga memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam prosesi sebelum dan sesudah akad. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri apakah Tradisi *Hesofui Kawi* sesuai dengan nilai-nilai Islam, atau mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan bagi pasangan yang telah berikrar untuk menempuh hidup bersama, mengarungi bahtera rumah tangga sebagai wujud menjalankan sunatullah yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk manusia di alam semesta. Terciptanya makhluk manusia dengan berpasang-pasangan yang serasi, merupakan ketentuan sang pencipta dalam melangsungkan hidupnya sebagai makhluk sosial. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Mandi pengantin secara bersama-sama sebelum melangsungkan akad nikah merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh banyak suku di Indonesia dengan nama yang berbeda seperti: *Hesofui kawi* (masyarakat pulau wangi-wangi), Badudus (Banjar), dan lainnya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari suku bangsa yang beragam, memiliki berbagai tradisi yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah melestarikan tradisi mandi pengantin secara bersama-sama sebelum melangsungkan akad nikah. Tradisi ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun-menurun dan mempunyai makna yang berbeda-beda.[2]

Tradisi adalah sebagai wujud sistem sosial yang bersifat nyata dan dapat diamati berupa kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengkuti pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Pandangan Hukum Islam terhadap *Hesofui Kawi* sebelum akad nikah pada Pengantin di pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dinilai sebagai sebuah ritual yang dimaknai sebagai sebab sahnya sebuah ikatan suci perkawinan. Peristiwa ini mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di pulau wangi-wangi yang mana masyarakat setempat meyakini tradisi mandi pada kedua calon pengantin adalah bagian dari syarat sahnya akad nikah yang akan dilaksanakan.

Adat istiadat di Indonesia pada umumnya terdapat prosesi khusus dalam pernikahan yang menganjurkan pengantinnya untuk mandi sebelum dilangsungkan akad nikah. Penelitian ini akan menggali konsep mandi pada tradisi tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dalam koridor hukum Islam, sebagaimana yang di jelaskan pada firman Allah SWT dalam Qs. Al-baqarah (2): 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

> Dan apabila dikatakan kepada mereka "ikutilah apa yang diperintahkan Allah, mereka menjawab "tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami". "apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?[3]

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*

[2] *Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 181..*

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Lintas Diponegoro) hlm 26.

Ayat ini menunjukan bahwasanya antara kebudayaan dan tradisi masyarakat *(Al-Urf")* tidaklah boleh berbenturan dengan norma dan koridor hukum Islam yang berlaku, terlebih mempercayai sesuatu selain dari ketetapan syariat agama Islam sesuai perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hesofui Kawi* Sebelum akad nikah, apakah sesuai dengan koridor hukum Islam ataukah tidak. Pada prinsipnya, perkawinan adalah kontrak untuk melegitimasi hubungan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita jika keduanya bukan mahram. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah penyatuan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian ini menunjukan bahwa ritual mandi pengantin mempunyai 3 aspek mendasar yang menjadi dasar ritual tersebut dilakukan oleh masyarakat Buton. Pertama, sebagai warisan budaya nenek moyang. Kedua, sebagai dialektika perasaan: ketakutan dan harapan dalam kehidupan keluarga mempelai. Ketiga, sebagai cerminan simbolik nilai-nilai sakral. Ritual mandi pengantin selanjutnya menjadi jalan bagi calon pengantin dan keluarga agar terhindar dari gangguan makhluk atau orkes jahat, menghilangkan rasa takut, cemas, dan sebagai jalan ketahanan rumah tangga di masa depan.

Setiap rangkaian acara dalam tradisi mandi pengantin harus dimaknai secara tersirat yang positif dengan menggantungkan doa dan harapan kebaikan pada pasangan yang baru saja menikah. Pemakaian benda atau simbol dari hindu budha sebaiknya ditinggalkan agar lebih menjaga dari percampuran budaya atau tradisi dari agama lain. Makna simbolis yang ada harus disesuaikan dengan nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Disinilah tugas penting para tokoh agama adat Buton. Tradisi berasal dari kata *traditium* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.[4] Keberadaan tradisi ini secara umum diketahui sebagai salah satu pendukung kebudayaan. Tradisi juga dikenal sebagai suatu warisan masa lalu yang diturunkan oleh nenek moyang atau leluhur.[5] Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat tertentu yang memiliki nilai-nilai luhur yang diaku dan disepakati bersama serta mengikat seluruh komunitas.

Namun dalam prakteknya masih ada ritual dan alat yang digunakan yang mencerminkan adanya warisan agama budha dan hindu. Oleh sebab itu sangat penting meneliti adat mandi pengantin ini dipandang dari sisi '*urf* yang ada dalam kajian Islam sehingga ditemukan secara terang benderang pandangan Islam terhadap Tradisi *Hesofui Kawi* yang ada pada adat Buton Wakatobi. Apakah masih dapat diterima dalam ajaran Islam sebagai '*Urf* atau justru bertentangan dengan nilai ajaran Islam.[6] Maka penulis melakukan penelitian tentang "Tradisi *Hesofui Kawi* Bagi Masyarakat Buton sebelum akad nikah (Studi di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)".

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah mengenai tradisi *Hesofui Kawi* sebelum akad nikah bagi masyarakat suku Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai tradisi perkawinan dalam prosesi perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil al-Qur'an, sunnah pendapat para ulama 'urf.[7]

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Motivasi Masyarakat Melakukan Tradisi *Hesofui Kawi* di Desa Wandoka Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi

[4] Murgianto, *Tradisi dan Inovasi* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2004), hlm.2.
[5] Piotr Sztompa, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm.70.
[6] Perkawinan Adat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat Lili Zuliawati et al., "Tinjauan "Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam," hlm. 5.
[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 36–37"

Tradisi *Hesofui Kawi* merupakan salah satu ritual adat yang masih lestari di kalangan masyarakat Buton, terutama di Desa Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Tradisi ini dilaksanakan menjelang prosesi akad nikah sebagai bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat yang sarat akan makna simbolis, dan kultural. Dalam pelaksanaannya, *Hesofui Kawi* berbentuk pemandian calon pengantin dengan menggunakan air yang telah dicelupkan emas sebanyak 3 kali dan dibacakan doa-doa adat. Prosesi ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat, tokoh agama, atau orang tua calon pengantin yang dianggap memiliki kewibawaan, dengan tujuan untuk melakukan penyucian diri, baik secara lahir maupun batin, sekaligus sebagai sarana memohon doa restu bagi kelancaran rumah tangga yang akan dijalani.

Secara etimologis, istilah *Hesofui* dalam bahasa lokal Buton memiliki arti memandikan atau menyiramkan air, sedangkan kata *Kawi* berarti kawin atau menikah. Dengan demikian, *Hesofui Kawi* secara terminologi dapat dipahami sebagai "pemandian suci" atau "penyucian diri" calon mempelai sebelum melangsungkan akad nikah. Makna yang terkandung di dalamnya bukan hanya sebatas pada aspek kebersihan jasmani, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang lebih dalam, yakni membersihkan hati dan jiwa dari hal-hal yang dianggap dapat mengganggu ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Secara filosofis, tradisi ini menandakan kesiapan lahir dan batin dari seorang calon mempelai untuk memasuki fase baru dalam kehidupannya, yaitu pernikahan. Air yang digunakan dalam prosesi melambangkan kesucian dan kehidupan, sedangkan emas yang dicelupkan kedalam air melambangkan keberhargaan ikatan suci pernikahan yang dinilai mahal bagaikan emas. Kehadiran tokoh adat dan orang tua dalam pelaksanaan prosesi menjadi wujud penghormatan terhadap peran mereka sebagai pemberi restu, sekaligus penguat legitimasi sosial bahwa pasangan tersebut telah siap secara lahiriah maupun batiniah untuk membentuk keluarga baru.

Dengan demikian, tradisi *Hesofui Kawi* bukan hanya dipandang sebagai ritual adat semata, melainkan juga sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial, dan simbolis yang mendalam, serta masih dipertahankan oleh masyarakat Buton hingga saat ini. Berikut ini akan dijelaskan proses tradisi *Hesofui Kawi* di Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi yang diperoleh dari hasil wawancara. Proses tradisi *Hesofui Kawi* di Kec. Wangi-wangi Kab. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembantu pencatatan pernikahan dan sebagai pelaku tradisi Hesofui Kawi di Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi, Wakatobi tersebut meliputi beberapa tahapan.

> "tradisi Hesofui Kawi ini sebenarnya pada zaman orang tua kita dulu hanya dilaksanakan pada pasangan yang telah kawin lari dan tujuannya dilaksanakan *Hesofui Kawi* ini untuk membersihkan mempelai yang hendak akan dinikahkan secara resmi atau sah oleh keluarga masing-masing mempelai. Tradisi ini dilakukan oleh perwakilan dari keluarga mempelai wanita dan perwakilan keluarga mempelai laki-laki. Keluarga mempelai laki-laki mengambil air dengan satu wadah cerek air minum yang diambilkan oleh seorang anak laki-laki lalu dibacakan niat "*kuniati, kumelu, teufe kumili minai tubuh a rasulullah ako kumakili te ompu nabi adam (nama mempelai) teufe kumili makili teufe"* diatas air kemudian dicelupkan satu perhiasan emas berupa cincin, atau gelang emas lalu diputar 3 kali seperti mengaduk minuman, lalu dibacakan niat mandi junubnya *"Nawaitul ghusla li raf'il ḥadatsil akbari fardhan lillāhi ta'ālā"*. Begitu pula dengan cara membuatkan air untuk mempelai wanita yang diambilkan oleh satu anak perempuan. Kemudian air itu disiramkan 7 kali ke masing-masing mempelai dengan keadaan duduk menghadap ke arah barat dan masing-masing mempelai wajib menelan 3 teguk air yang disiramkan dengan tujuan membuang sial. Kemudian kedua mempelai akan diarahkan untuk menghadap ke arah timur dan disiram kembali dengan tujuan untuk meminta kebaikan. Setelah itu kedua mempelai akan dituntun untuk bersyahadat."[8]

Adapun yang disampaikan oleh ASN penyuluh agama Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi yaitu

> "sebenarnya sebagian besar kalau kita tanya-tanya orang-orang tua kita dulu tentang tradisi *Hesofui Kawi* ini sebenarnya hanya dikhususkan saja kepada perempuan-perempuanatau laki-laki yang kawin secara istilahnya kalau di Makassar namanya silariang atau kawin lari, Cuma karena seiring perjalanan waktu sebagian masyarakat tidak memahami latar belakang dari *Hesofui Kawi* itu.

[8] EAM selaku tokoh adat di desa Wandoka. Wawancara pada tanggal 15 Juli 2025, di kediaman bapak EAM, Wandoka, Kec Wangi-wangi

> Sebenarnya dari peristiwa itu, kebiasaan-kebiasaan kalau orang baku kawin lari ini kan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di perjalanan dan sebagainya, sehingga diharapkan setelah mereka akad nikah itu keduanya itu dalam keadaan suci itulah kenapa mereka harus dimandikan. Jadi sebenarnya kalau mau dipilah-pilah sebenarnya harus dibedakan. Kalau orang kawin lari itukan ada kebiasaan *Hesofui Kawi* ini. Tetapi sekarang seolah-olah telah menjadi kebiasaan secara umum, padahal sebenarnya ini lebih spesifik ke orang yang telah kawin lari."[9]

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pada awalnya tradisi *Hesofui Kawi* memiliki fungsi sosial dan moral yang bersifat khusus, yaitu hanya dilakukan bagi pasangan yang menikah melalui proses *kawin lari*. Tradisi ini dimaksudkan sebagai bentuk pensucian diri secara simbolis setelah pasangan tersebut melakukan tindakan yang dianggap menyimpang dari norma adat, yakni menikah tanpa restu keluarga atau wali. Dengan demikian, pada konteks awalnya, *Hesofui Kawi* memiliki makna restorative, upaya memulihkan kesucian dan kehormatan pasangan di hadapan masyarakat setelah melakukan perbuatan yang secara adat dianggap melanggar.

Dari perspektif antropologi budaya, fenomena ini mencerminkan bahwa masyarakat Buton memiliki sistem nilai yang berusaha menyucikan kembali tatanan sosial setelah terjadi pelanggaran adat. Tradisi *Hesofui Kawi* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menegaskan kembali nilai kesucian, kehormatan, dan keteraturan moral dalam masyarakat. Namun, sebagaimana disampaikan oleh informan, makna khusus tersebut mengalami pergeseran dari ritual yang hanya ditujukan bagi pelaku kawin lari menjadi tradisi umum sebelum akad nikah, yang dilaksanakan tanpa memahami konteks asalnya. Pergeseran makna ini menunjukkan terjadinya transformasi budaya, di mana simbol-simbol adat diwarisi tanpa pemahaman mendalam terhadap fungsi dan nilai asalnya.

**2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hesofui Kawi di Desa Wandoka Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi**

Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk adat atau tradisi masyarakat harus ditinjau berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat. Prinsip utama dalam kajian fikih adalah bahwa *'urf* (adat atau kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana termaktub dalam kaidah *al-'adah al-muḥakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum)[10]. Oleh karena itu, tradisi *Hesofui Kawi* sebagai salah satu bentuk ritual penyucian diri sebelum akad nikah perlu dilihat melalui pendekatan ini.

Tradisi *Hesofui Kawi* di Desa Wandoka pada dasarnya dimaksudkan sebagai prosesi pensucian lahir dan batin calon pengantin. Air yang digunakan sebagai sarana pemandian merupakan simbol kesucian. Selain itu, keterlibatan orang tua dan tokoh adat dalam pelaksanaan ritual memperlihatkan adanya penghormatan kepada orang tua sekaligus peneguhan legitimasi sosial terhadap calon mempelai.

Namun, hukum Islam memberikan batasan tegas agar tradisi tidak bercampur dengan unsur yang bertentangan dengan akidah. Jika dalam prosesi *Hesofui Kawi* muncul keyakinan bahwa air atau alat yang digunakan memiliki kekuatan gaib di luar izin Allah, maka hal itu dapat mengarah pada praktik syirik atau bid'ah yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pemaknaan yang benar perlu ditegakkan: bahwa air hanyalah wasilah (perantara), sementara keberkahan dan kesucian sejati hanya datang dari Allah SWT.

Dengan demikian, tradisi *Hesofui Kawi* dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* (adat yang rusak dan tidak dapat diterima) apabila dalam pelaksanaannya masih diyakini memiliki kekuatan spiritual mandiri atau mengandung unsur takhayul, praktik berlebihan, serta keyakinan yang tidak berdasar dalam ajaran Islam. Dalam kondisi tersebut, tradisi ini tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan kemurnian akidah. Oleh karena itu, praktik semacam ini harus ditinggalkan atau diluruskan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dalam Islam.

Dengan penyesuaian tersebut, tradisi *Hesofui Kawi* bukan hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya lokal masyarakat Buton. Berdasarkan wawancara dengan bapak HS selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Wakatobi mengenai tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Hesofui Kawi,* beliau mengatakan bahwa:

> "Tidak ada hukum syariat Islam dalam tradisi ini karena tidak masuk dalam rukun nikah kemudian di syarat nikah juga tidak ada. Kalau nilai positif mungkin positifnya hanya di nilai

[9] LOS selaku ASN Penyuluh Agama Kec. Wangi-wangi. Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2025 di Kantor Urusan Agama Kec. Wangi-wangi

[10] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,), hlm 372.

> edukasi mandi, tapi biasanya mereka mandi begini tidak ada edukasi setelah berhubungan harus begini, pokoknya dimandikan toh saja. Jadi kalau kita melihat bahwa ada positifnya atau negatifnya, hal ini kalau di pandangan hukum Islam tidak ada positifnya bahkan negative yang ada karena terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jelas pertentangan dengan hukum Islam sangat banyak terutama pada cara berpakaian, pertemuan, percampuran dan juga tidak masuk di dalam rukun dan syarat nikah. Mestinya ini dikaji ulang supaya kalau bisa dilaksanakan setelah akad, kemudian diberikan edukasi"[11]

Begitupun yang disampaikan oleh bapak LOM selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi mengatakan bahwa:

> "sebelum ada ikrar dari wali orang tua Perempuan, maka segalanya itu belum diperbolehkan. Terutama mandi, karena mandi ini semua orang yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga umum dilakukan, sedangkan *Hesofui Kawi* di zaman dulu itu maksudnya beristinja. Hanya karena dulu orang tua kita masih minim pengetahuan jadi beristinja itu kadang dilakukan, kadang juga tidak. Tapi bagi pernikahan yang belum melalui akad dari wali maka segalanya itu tidak benar, selain sudah ada ikrar dari wali maka dinyatakan mandi berdua tidak masalah karena itu sudah sah dan dikatakan sudah mahram. Tapi jika seperti sekarang harusnya tidak boleh dimandikan kalau belum menikah."[12]

Pernyataan kedua informan tersebut menegaskan bahwa tradisi *Hesofui Kawi* tidak memiliki dasar dalam hukum syariat Islam karena tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah. Dalam fikih, rukun nikah mencakup: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dianggap sah menurut syariat. Dengan demikian, tradisi seperti *Hesofui Kawi* yang tidak berkaitan langsung dengan unsur-unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum perkawinan Islam.

Dari sisi substansi, informan juga menilai bahwa tradisi ini justru mengandung potensi pelanggaran terhadap ketentuan syariat, terutama karena melibatkan interaksi fisik dan percampuran antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan mahram. Dalam hukum Islam, percampuran seperti itu termasuk bentuk ikhtilāṭ yang dilarang karena berpotensi menimbulkan fitnah dan mendekati perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. *Al-Isrā'* (17):32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."[13]

Dari sudut pandang syariat, tindakan mandi bersama antara laki-laki dan perempuan yang belum sah sebagai suami istri termasuk perbuatan yang melanggar adab kesucian (ḥayā') dan batas aurat yang telah diatur dalam Islam. Rasulullah Saw. juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa "seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain; dan seorang laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya."

Namun, penilaian informan mengenai adanya nilai edukatif terkait kebersihan (mandi) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berupaya melihat sisi positif dari tradisi ini dalam konteks pemeliharaan kebersihan jasmani, meskipun praktiknya belum sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk asimilasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam, di mana unsur adat lama masih dipertahankan meskipun belum sepenuhnya diselaraskan dengan hukum Islam.

Secara ilmiah, pandangan informan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai kritis terhadap tradisi turun-temurun dan berusaha meninjau ulang kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Ini menandakan adanya proses transformasi sosial-religius, di mana nilai-nilai adat mulai diseleksi agar selaras dengan

[11] HS, Selaku ketua Majelis Ulama Indonesia dan Kepala KUA kec. Wangi-wangi. Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2025, di Kantor Urusan Agama Kec Wangi-wangi

[12] LOM selaku tokoh adat dan tokoh Masyarakat di Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi. Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2025, di kediaman bapak LOM

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. *Al-Isrā'* [17]: 32.

prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kehormatan diri, menghindari percampuran yang tidak sah, serta memindahkan pelaksanaan tradisi agar dilakukan setelah akad nikah agar memiliki legitimasi hukum dan moral yang kuat.

**Pembahasan**

**1. Motivasi Masyarakat Melakukan Tradisi *Hesofui Kawi* di Desa Wandoka Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi**

Tradisi *Hesofui Kawi* yang masih dilaksanakan di kalangan masyarakat Buton, khususnya di Desa Wandoka, merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya lokal yang merepresentasikan hubungan erat antara adat istiadat dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Pelaksanaan ritual pemandian calon pengantin dengan air yang telah dicelupkan emas dan dibacakan doa-doa adat menunjukkan adanya perpaduan antara unsur simbolik dan religius yang diyakini memiliki makna penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dari sisi budaya dan antropologi**,** *Hesofui Kawi* memiliki fungsi sosial yang penting. Ritual ini menandakan transisi status sosial seseorang dari individu lajang menjadi bagian dari ikatan keluarga baru. Air dalam prosesi ini dimaknai sebagai simbol kehidupan, kesucian, dan pembersihan dari segala hal buruk, sementara emas melambangkan nilai kemuliaan dan kehormatan dari pernikahan itu sendiri. Prosesi yang dipimpin oleh tokoh adat atau orang tua juga mencerminkan penghormatan terhadap struktur sosial masyarakat Buton, di mana setiap tahap kehidupan penting selalu dilegitimasi melalui peran tokoh yang dianggap memiliki kewibawaan dan kedekatan spiritual.[14]

Secara filosofis**,** tradisi ini mengandung nilai-nilai edukatif dan moral yang tinggi. Pemandian calon pengantin melambangkan kesiapan lahir dan batin untuk memasuki babak baru dalam kehidupan. Proses ini menjadi ajang introspeksi diri agar calon mempelai meninggalkan segala hal buruk di masa lalu dan memulai kehidupan baru yang suci, penuh tanggung jawab, dan berlandaskan restu orang tua. Dengan demikian, tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk pembersihan diri dan pembentukan kesiapan moral-spiritual sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun, jika ditinjau dari pandangan syariat Islam, pelaksanaan *Hesofui Kawi* sebelum akad nikah perlu dikaji secara kritis. Dalam Islam, setiap ritual atau kebiasaan yang berkaitan dengan pernikahan harus didasarkan pada prinsip tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *ikhtilāṭ* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), pembukaan aurat, atau keyakinan yang dapat mengarah pada unsur *tathayyur* (kepercayaan terhadap hal-hal magis tanpa dasar agama).

Secara prinsip, Islam memang tidak melarang masyarakat untuk melestarikan adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

*Adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.*[15]

Dengan demikian, *Hesofui Kawi* dapat diterima sebagai bagian dari 'urf (adat kebiasaan) masyarakat Buton selama nilai dan praktiknya sejalan dengan prinsip kesucian dan tidak mengandung pelanggaran syar'i. Pelaksanaan pemandian yang bertujuan untuk simbol penyucian diri dan restu keluarga dapat dianggap positif apabila dilakukan dengan memperhatikan batasan aurat, tanpa percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram**,** serta dimaknai semata sebagai simbol moral dan spiritual, bukan ritual keagamaan yang baru.

Secara keseluruhan, tradisi *Hesofui Kawi* mengandung nilai budaya, sosial, dan spiritual yang tinggi**,** namun pelaksanaannya perlu diarahkan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan pelaksanaannya setelah akad nikah, atau menyesuaikan tata caranya agar lebih selaras dengan ketentuan syariat, sehingga tradisi tersebut tetap lestari sebagai warisan budaya sekaligus mencerminkan nilai-nilai keislaman masyarakat Buton.

**2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hesofui Kawi di Desa Wandoka Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat di Desa Wandoka, dapat dipahami bahwa tradisi *Hesofui Kawi* memiliki posisi yang kompleks dalam masyarakat Buton, khususnya di Wakatobi. Di satu sisi, tradisi ini dipandang sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya

[14] Victor W Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Chicago: Aldine), hlm 19–23.
[15] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam), hlm 98.

yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna simbolis berupa penyucian diri calon pengantin sebelum akad nikah. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam pandangan fikih Islam, sebuah tradisi atau kebiasaan (‘urf) dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash-nash syar‘i, sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqhiyyah **العادة محكمة** (*al-‘ādah muḥakkamah*) yang berarti “adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.” Prinsip ini menjadi landasan bahwa Islam tidak menolak tradisi masyarakat selama substansinya selaras dengan nilai-nilai keislaman dan tidak mengandung unsur syirik, bid‘ah, atau pelanggaran terhadap akhlak dan hukum Allah SWT.[16]

Jika ditinjau dari maksud dan tujuan, tradisi *Hesofui Kawi* mengandung nilai positif berupa simbol penyucian diri dan penghormatan terhadap restu orang tua sebelum melangsungkan akad. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai seperti kebersihan, penghormatan kepada orang tua, serta doa bersama termasuk nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak HS dari MUI Wakatobi, terdapat aspek pelaksanaan yang tidak sejalan dengan hukum syariat, khususnya terkait adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menjadi suami istri. Dalam Islam, interaksi fisik yang melibatkan sentuhan, aurat terbuka, dan ikhtilāṭ (bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa batasan) merupakan hal yang dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Isrā’ [17]: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya

> “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”[17]

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk tindakan yang dapat mengantarkan ke arah tersebut. Dengan demikian, praktik mandi bersama atau bersentuhan antara calon pengantin yang belum sah secara syariat termasuk perbuatan yang mendekati larangan tersebut.

Selain itu, hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga memperkuat larangan melihat aurat dan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinyanya:

> “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan lain; serta janganlah seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya.” (HR. Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī)[18]

Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan *Hesofui Kawi* masih terdapat unsur yang melanggar batasan aurat atau melibatkan interaksi fisik sebelum akad nikah, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesucian dalam Islam. Dalam konteks ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak LOM, tradisi tersebut semestinya dikaji ulang dan diarahkan agar pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah, agar tidak menimbulkan pelanggaran syariat serta memiliki legitimasi moral dan hukum yang sah.

Dari sisi sosial, pandangan kedua informan menggambarkan adanya pergeseran nilai dan kesadaran religius di tengah masyarakat. Tradisi yang sebelumnya diterima tanpa pertanyaan kini mulai dikritisi berdasarkan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses transformasi sosial-religius, di mana nilai-nilai adat lokal mulai diharmonisasikan dengan hukum Islam. Fenomena ini sejalan dengan

[16] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 135–136.

[17] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. *Al-Isrā’* [17]: 32.

[18] Muslim al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)hlm 250.

teori adaptasi budaya Islam terhadap tradisi lokal, di mana Islam tidak serta-merta menghapus adat, melainkan menyaring dan menyesuaikannya agar sesuai dengan syariat (Islamisasi budaya).

Dengan demikian, secara hukum Islam, tradisi *Hesofui Kawi* dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* (adat yang rusak dan tidak dapat diterima) apabila dalam pelaksanaannya masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya *ikhtilāṭ* (percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), terbukanya aurat, pelaksanaan sebelum akad nikah, maupun keyakinan terhadap kekuatan gaib pada benda-benda yang digunakan dalam ritual tersebut. Dalam kondisi demikian, tradisi ini tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, penjagaan kehormatan, dan akhlak Islami. Oleh sebab itu, praktik semacam ini wajib ditinggalkan atau diluruskan agar tidak menyimpang dari ajaran syariat.

## KESIMPULAN

Motivasi masyarakat melakukan tradisi *Hesofui Kawi* di Desa Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Buton yang masih dilestarikan hingga kini. Tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pada mulanya, *Hesofui Kawi* hanya dilakukan bagi pasangan yang menikah melalui kawin lari sebagai bentuk pemulihan kehormatan dan penghapusan aib keluarga. Namun seiring perkembangan waktu, tradisi ini mengalami pergeseran fungsi dan makna menjadi prosesi umum yang dilakukan menjelang akad nikah. Secara budaya, *Hesofui Kawi* mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang mendalam, seperti penghormatan terhadap orang tua, kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga, serta upaya menjaga kesucian diri sebagai bekal kehidupan berkeluarga.

Pandangan hukum Islam, tradisi *Hesofui Kawi* dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* (adat yang rusak) apabila dalam pelaksanaannya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti adanya keyakinan mistis terhadap air atau emas yang dianggap memiliki kekuatan gaib, pelanggaran batasan aurat, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (*ikhtilāṭ*), serta dilaksanakan sebelum sahnya akad nikah. Dalam kondisi demikian, tradisi tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i karena tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelurusan dan penyesuaian terhadap nilai-nilai ajaran Islam agar praktik *Hesofui Kawi* tidak menyimpang dari prinsip tauhid, kesucian, dan moralitas. Jika unsur-unsur yang bertentangan tersebut dapat dihilangkan dan dimaknai semata-mata sebagai simbol budaya tanpa pelanggaran syariat, maka tradisi ini berpotensi diarahkan menjadi praktik yang lebih selaras dengan ajaran Islam.

### Saran

Diharapkan masyarakat tetap menjaga dan melestarikan tradisi *Hesofui Kawi* sebagai salah satu warisan budaya leluhur yang memiliki nilai moral dan simbolis yang tinggi. Namun, perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya dengan memastikan prosesi dilakukan setelah akad nikah serta menjaga adab dan batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Bagi tokoh adat dan tokoh agama dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Kolaborasi antara kedua pihak ini penting agar nilai-nilai adat yang luhur tetap terjaga, tetapi tidak mengandung unsur yang dapat menyalahi prinsip tauhid dan akhlak Islami.

## REFERENSI

Khalaf, AB. (n.d.). *Ilmu ushul al-fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
Khalaf, A.B. (n.d.). *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Lintas Diponegoro.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Murgianto. (2004). *Tradisi dan inovasi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid I). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syarifuddin, A. (n.d.). *Ushul fiqh* (Jilid II). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Sztompka, P. (2007). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
Turner, V. W. (n.d.). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Chicago: Aldine.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
Zuliawati, L., et al. (n.d.). *Tinjauan 'urf terhadap ritual mandi pengantin dalam perkawinan adat suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*.